

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sehingga bisa ditarik simpulan diantaranya:

Pelaksanaan *restorative justice* di permasalahan putusan nomor: 151/Pid.Sus//2013/PN. Jkt. Tim pada hukum positif sudah adanya pemenuhan dan dalam kasus ini, dimana pemecahan melalui wujud *restorative board/youth panels*, yakni wujud ini adanya keterlibatan hakim, jaksa, serta pengacara dalam memecahkan persoalan kecelakaan lalulintas dimana mengakibatkan kematian. Pelaksanaan kebijakan *restorative justice* pada kasus lalulintas telah selaras pada aspek rasa adil, tujuan hukum, makna serta fungsi hukum pemidanaan melalui kajian pada ciri ciri dalam *restorative justice* yakni adanya pengembalian persoalan pada pihak dimana memiliki dampak di persoalan ini, yakni korban, yang melakukan serta warga. Penerapan *restorative justice* dalam perkara ini dapat menjadi solusi bagi penegak hukum dalam penyelesaian kasus kecekalakaan lalu lintas.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diterapkan berupa:

Para Penegak Hukum di Indonesia, seharusnya menerapkan prinsip keadilan restroatif dalam penyelesaian perkara di sektor-sektor tindak pidana ringan dengan lebih mengedepankan penyelesaian dengan pemberian ganti rugi yang dapat

diselesaikan dengan ganti kerugian dan diselesaikan tanpa melakukan pemidanaan kepada pelaku sehingga terbentuk tujuan hukum selaku yang mengendalikan sosial serta hal dimana menjadi aspek pada memecahkan persoalan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.Z. Abidin, 1993, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Achmad Ali, 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan Rekonsiliasi & Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ahmad Kami, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1984, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2016 *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi, 1993, *Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas UNDIP, Semarang.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta.
- E. Fernando M. Manulang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Januari Press, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Koesriani Swosoebroto, 2009, *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Komariah E. Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.
- Marjan Miharja, 2019, *Diversi dan Restorative Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, Qiara Media, Pasuruan.

- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan.
- Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta,
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Muhammad. Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT Alumni, Bandung.
- R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rubai dan Masruchin, 2001, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Penerbit IKIP, Malang.
- Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, 2013 *Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*, Remaja Rosdakary, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco Bandung.

Jurnal :

- Ali Sodikin. 2015. *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam dalam As-Syari'ah*, 49, Edisi 1 Juni 2015.
- Alisan Morris & Gabrielle Maxwell, 2001, *Restorative Justice for Juvenile; Conferencing. Mediation and Circle*, Oxford-Portland Oregon USA, Hart Publishing, 2001.
- Ateng Safrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justicia. Edisi IV. Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.

- Bambang Hartono. 2015, “*Analisis Keadilan Restoratif (restorative justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak*” dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol.10 No. 2 Juli 2015.
- I Made Tambir, 2019, *Pendekatan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Fakultas Hukum Udayana, 2019.
- Ida Bagus Agung Pariama Manuaba, I Nyoman Sujana, Ni Made Sukaryati Karma, 2020, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Preferensi Hukum. Vol.1. No.1, 2020, Jurnal Magister Hukum Udayana, Fakultas Hukum Udayana
- Justisi Devli Wagiu, 2015, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penggelapan*”, Dalam jurnal *lex crimen* vol.IV/ No. 1/ Jan- Mar/ 2015
- Paul Mccold dan Ted Wachtel, 2003, *In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative justice*, Paper ini dipresentasikan di Kongres Kriminologi Tingkat Dunia ke XIII di Rio de Janeiro, Brazil, 2003.
- Tongat, 2013, *Restorative Justice dan Prospek Kebijakan Idealnya Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42 Nomor 4. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 2013.
- Waluyadi, 2014, *Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No.2 Edisi Mei-Agustus 2014.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Internet :

Kompas News, “Kasus Kecelakaan di Indonesia Diklaim Turun 10 Persen”,
<https://otomotif.kompas.com/read/2020/08/06/082200515/kasuskecelakaan-lalu-lintasdi-indonesia-diklaim-turun-10-persen>, diakses Rabu, 19
Oktober 2022, pukul 18:45 WIB

Oriwidiyanto dalam Kompasiana,http://www.kompasiana.com/oriwidiyanto/baladarasyid-dan-dwigusta-beda-kasta-bmwdan-nissa-juke_552a6267fi7e615205d623d5, diunduh pada 9 Januari 2022, Pukul 20:00 WIB

